PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

2019

PERDA KOTA MADIUN NO. 13, LD 2019 / NO. 11, SERI D, TLD NO. 90, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

ABSTRAK:

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.

- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Mengenai Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Pembiayaan, Larangan, Ketetuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

CATATAN: - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2019

- Penjelasan: 4 halaman